Aturan Ekspor Impor Baru Kendali Komoditas Tertentu

Tanggal : Rabu , 16 Desember 2020
Media : Kontan Harian
Halaman : 14
Wartawan : Vendy Yhulia Susanto, Lidya Yuniartha Panjaitan
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Indrasari Wisnu Wardhana *(Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag)*
Rubrik : Nasional
Topik : Aturan Ekspor Impor

Aturan Ekspor Impor Baru Kendali Komoditas Tertentu

Kemdag susun Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja sektor Perdagangan

Vendy Yhulia Susanto, Lidya Yuniartha Panjaitan

JAKARTA. Pemerintah terus menyiapkan rancangan aturan turunan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu rancangan aturan yang disiapkan adalah di bidang perdagangan, khususnya tata cara ekspor dan impor dan penetapan komoditas tertentu.

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan (Kemdag) Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, dalam aturan ini nantinya akan menegaskan kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional, khususnya pada saat pemerintah harus melakukan pengendalian komoditas ekspor dan impor.

Ia mencontohkan, nantinya akan ada jenis komoditas tertentu yang wajib dilakukan penelusuran atau verifikasi secara teknis. Nah jenis barang apa saja yang harus melalui verifikasi teknis ini yang akan diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Peraturan ini yang menetapkan tata cara-nya," katanya belum lama ini.

Jenis barang-barang tertentu yang harus dilakukan verifikasi ini dapat diubah dengan Peraturan Menteri atau melalui keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Selain itu, pada rancangan aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tesebut juga memberikan rekomendasi persetujuan ekspor dan impor terhadap komoditas tertentu. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan neraca komoditas.

Pemerintah juga dapat melarang ekspor komoditas tertentu maupun melakukan importasi komoditas tertentu untuk tujuan mencukupi kebutuhan di dalam negeri atau untuk kepentingan nasional.

"Pada intinya, kami akan meminimalisir adanya pemberian rekomendasi, jadi semua didasarkan pada neraca komoditas," katanya.

Dengan membuat kebijakan berdasarkan neraca komoditas ini, maka setiap kebijakan impor maupun ekspor memiliki dasar data yang jelas. Agar kebijakan ini sinkron dengan semua kementerian dan lembaga, maka pembahasan akan dilakukan lintas kementerian, atau tidak hanya ditetapkan oleh salah satu kementerian teknis lalu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan

"Sehingga nanti tidak perlu lagi ada rekomendasi dari Kementerian Lembaga. Ini untuk mempermudah para pelaku usaha sebenarnya," ujar dia.

Desain ekspor impor

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani mengatakan, rancangan beleid ini merupakan langkah yang bagus untuk mendesain kebijakan pro dan orientasi ekspor dan mendorong industri substitusi impor. Ia yakin kebijakan yang tegas ke depan nantinya akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi dan neraca perdagangan.

"Dengan struktur desain ekspor impor yang terkendali, maka ekonomi Indonesia ke depan bisa didorong dengan neraca perdagangan yang lebih sehat," ujar dia. ■

Poin Penting RPP Pelaksana UU Cipta Kerja Sektor Perdagangan

- Kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor oleh Kementerian Perdagangan, termasuk verifikasi dan penelusuran teknis untuk melakukan ekspor dan impor barang tertentu.
- Kewajiban menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- Perizinan bagi pelaku usaha distribusi barang, baik distribusi langsung maupun tidak langsung. Produsen dikecualikan untuk memiliki izin di bidang perdagangan bila menjual barangnya ke distributor, dan distributor wajib mengantongi perizinan di bidang perdagangan.
- Pengaturan soal sarana perdagangan, yakni meliputi pengaturan lokasi gudang, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
- Wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mencantumkan label SNI.
- Pengaturan Metrologi legal, ketentuan soal tipe yang wajib dipenuhi dalam produksi atau impor alat ukur, serta kewajiban perizinan usaha bagi pelaku usaha reparasi alat ukur.
- Penetapan komoditas dan pasar tujuan ekspor oleh pemerintah.
- Pengawasan kegiatan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam penagwasan. Fungsi pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber: Kementerian Perdagangan dan Riset KONTAN